



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADITA ABINELA KAMLASI alias DITA alias MAMA PEDRO;**
2. Tempat lahir : Anin;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 24 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/28/V/2022/Reskrim tertanggal 05 Mei 2022, sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. 41/N.3.13/Eku.1/05/2022 tertanggal 23 Mei 2022, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 18/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 29 Juni 2022, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 20/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 01 Agustus 2022, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat No. PRIN-51/N.3.13/Eku.2/08/2022 tertanggal 25 Agustus 2022, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
6. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 69/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 07 September 2022, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 69/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 27 September 2022, sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Melkias Takoy, S.H., dan Yewiwaty S. Ataupah, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu yang beralamat di Jl. R.A. Kartini No. 09, Rt.007/RW.003, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2022/PN Atb tertanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb tanggal 07 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Adita Abinela Kamlasi Alias Dita Alias Mama Pedro** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Melakukan Eksploitasi Anak Dibawah Umur**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 I Jo. Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) bulan. Dan Pidana Tambahan membayar Restitusi terhadap Anak korban KRISTARINA CHELSI TEY SERAN Alias CHELSI sebesar Rp 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia berwarna Biru yang terdapat Sim Card dengan Nomor 082144028480 dan Sim Card dengan Nomor 081353921388

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor : 045/Pled/YBHL/X/2022 tertanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan;
2. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang masih memiliki tanggung jawab terhadap anaknya yang masih kecil tanpa adanya orang tua ayah;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Adita Abinela Kamiasi Alias Dita Alias Mama Pedro, pada bulan Maret dan Bulan April 2022, bertempat di Desa Lakulo Kec. Lakulo Kab. Malaka dan di tempat kos-kosan milik Petronela Dahu di Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab. Malaka, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dan April 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual terhadap Anak Korban **Kristarina Chelsi Tey Seran Alias Chelsi** (lahir tanggal 22 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Malaka pada tanggal 10 Mei 2022 oleh Penjabat Pencatatan Sipil yakni Emirentiana Bere, SH. MH.) yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas telah memberikan kesempatan kepada saksi **Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti** dan menghubungi serta memberikan sarana kepada saksi **Agustinus Taek Alias Gusti** berupa tempat/kamar yang dipergunakan untuk berhubungan intim kepada Anak Korban **Kristarina Chelsi Tey Seran Alias Chelsi**, yang mana nantinya Terdakwa mengambil atau mendapatkan keuntungan dari saksi **Nicolas Tae Muti Berek Alias Muti** dan saksi **Agustinus Taek Alias Gusti**, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yakni pada hari Selasa tanggal 8 bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli bakso didepan Toko Garuda dan mereka keluar dari kos-kosan setelah sampai di jalan yang berada didepan kos-kosan mereka sudah menunggu Saksi NIKO dengan menggunakan mobil warna hitam dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "nanti minta 500 ribu e, kalau dia tidak kasih 500 ribu jangan terima " dan saat itu Anak Korban hanya mengiyakan perintah dari terdakwa tersebut, selanjutnya mereka masuk kedalam mobil menuju ke Toko Garuda dan sesampainya di Toko Garuda, Terdakwa dan anaknya turun dari mobil untuk membeli snack sedangkan Anak Korban dan Saksi NIKO tetap berada di dalam mobil lalu Saksi NIKO bertanya kepada Anak Korban "mau bermain di Atambua atau Weliman " lalu Saksi Korban menjawab "di Weliman saja supaya dekat karena sudah malam" dan saat itu Anak Korban berpikir hanya jalan-jalan biasa saja sehingga Anak Korban jawab seperti tersebut diatas, setelah sampai di Desa Lakulo, Anak Korban sempat melihat Gereja dan bertanya " ini gereja yang kita pernah datang to" lalu Saksi NIKO menjawab "kamu tidak ingat saya ko, saya yang jemput kalian pas hari valentine", setelah berjarak sekitar 200 meter dari Gereja tersebut Saksi NIKO memberhentikan/memarkirkan mobil yang ia kendarai di pinggir jalan raya lalu Saksi NIKO turun terlebih dahulu menuju ke arah fondasi rumah miliknya untuk menyalakan lampu di sekitarnya lalu Terdakwa dan anaknya keluar dari mobil meninggalkan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban " kamu tidak usah turun, tunggu di mobil saja " dan saat itu Anak Korban tetap berada di mobil dan beberapa saat kemudian Saksi NIKO kembali mendarat di anak Korban didalam mobil lalu Saksi NIKO memaksa Anak Korban

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



untuk bersetubuh setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi NIKO memanggil Terdakwa dan anaknya untuk kembali naik ke mobil lalu mereka kembali ke Betun, setelah sampai di Betun, saksi NIKO memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 200.000, lalu saat tiba di kos Terdakwa meminta kembali uang yang diberikan oleh Saksi NIKO kepada Anak Korban dan saat itu juga Anak Korban memberikan semua uang tersebut kepada Terdakwa.-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar siang hari Saksi Gusti di telepon oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Gusti "kakak ada dimana" lalu Saksi Gusti menjawab "saya ada dirumah" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ada perempuan disini (di kos), dia ada butuh uang", lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi Gusti mendatangi Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban dan saat Saksi Gusti sampai di Kos-kosan tersebut Terdakwa bersama seorang anaknya dan Anak Korban sedang duduk-duduk diteras depan dari Kamar Kos-kosan tersebut lalu Saksi Gusti tanyakan kepada Terdakwa "sekali main berapa" lalu Terdakwa menjawab "sekali main Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu saat itu Saksi langsung memberikan uang kepada Anak Korban, setelah menerima uang tersebut Anak Korban terlebih dahulu masuk kedalam kamar kosnya Terdakwa lalu Saksi Gusti ikut dan setelah mereka berdua berada didalam kamar kos tersebut Saksi Gusti dan Anak Korban bersetubuh, setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban kemudian Saksi Gusti keluar dari Kamar Kos tersebut dan setelah diluar Saksi Gusti kembali bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Saksi Gusti langsung pamit pulang kembali ke rumah Saksi Gusti dan untuk kejadian yang kedua kalinya terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita yang berawal dari Terdakwa yang menelepon Saksi Gusti dengan mengatakan "kakak ini perempuan yang itu hari itu ada butuh uang lagi" lalu Saksi jawab "iya saya ke sana" sekitar 10 (sepuluh) menit setelah menerima telepon dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Gusti mendatangi Kompleks Kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban dan saat Saksi Gusti sampai di Kos-kosan tersebut lalu Saksi Gusti tanyakan kepada Terdakwa "sekali main berapa" lalu Terdakwa menjawab "sekali main Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)" lalu saat itu Saksi Gusti langsung memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban dan saat itu setelah Anak Korban menerima uang dari Saksi Gusti selanjutnya Anak Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Anak Korban terlebih dahulu



masuk kedalam kamar kos milik Terdakwa lalu Saksi Gusti ikut dan setelah mereka berdua berada didalam kamar kos tersebut mereka berdua bersetubuh, setelah selesai bersetubuh dengan Anak Korban tersebut Saksi Gusti keluar dari Kamar Kos tersebut, setelah diluar Saksi Gusti kembali bertemu dengan Terdakwa dan tidak beberapa lama Anak Korban juga ikut keluar dari dalam Kamar Kos dan saat itu Anak Korban meminta uang kepada Saksi Gusti untuk membeli Teh Pucuk dan saat itu Saksi Gusti memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Anak Korban bersama dengan anak dari Terdakwa pergi membeli Teh Pucuk di Kios dan beberapa saat kemudian Anak Korban kembali dari kios lalu setelah itu Saksi Gusti langsung pamit pulang.-----

-----Bahwa atas uang yang Anak Korban dapatkan dari melayani saksi Niko dan Saksi Gusti tersebut untuk berhubungan badan, Terdakwa memperoleh keuntungan juga dan terdakwa dalam hal ini mengetahui dan menyadari jika Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran Alias Chelsi masih dibawah umur atau setidak-tidaknya belum berusia 18 tahun. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76l Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian eksploitasi seksual tersebut terjadi pada bulan Maret hingga bulan April 2022, namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena tinggal dalam satu kompleks kos-kosan namun Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dengan laki-laki. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut, namun sebelum bersetubuh laki-laki itu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban selesai bersetubuh dengan laki-laki itu Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh laki-laki itu kepada Anak Korban dan Anak Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yakni Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki tersebut diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebanyak 2 (dua) kali pada siang hari sekitar bulan Maret dan bulan April 2022 bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban dan kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang mengatur Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan kedua laki-laki tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di kos-kosan bersama Terdakwa, Terdakwa pernah menawarkan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Anak Korban menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan Anak Korban menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan uang sebesar Rp.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Agustinus Taek alias Gusti kepada Anak Korban diminta semua oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti dengan mengatakan uang tersebut berikan kepada Anak Korban karena uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang menelepon Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti untuk datang melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah ada berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat Anak Korban berhubungan badan dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti, Anak Korban merasakan ada cairan hangat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat eksploitasi seksual tersebut, Anak Korban merasa malu sekali, trauma kalau mengingat kejadian tersebut dan Anak Korban merasa harga diri Anak Korban sebagai perempuan sudah tidak berharga lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu penyebab Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut tidak benar;

2. Regina Amelia Doh alias Geni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi Saksi mendengar cerita dari Anak Korban sendiri pada tanggal 13 April 2022;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kejadian eksploitasi seksual tersebut terjadi pada bulan Maret hingga bulan April 2022, namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa dan kejadiannya didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah mendengar cerita dari Anak Korban, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Mama Pedro namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban adalah Anak Kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menghubungi laki-laki yakni Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti, dan memperkenalkan Anak Korban dengan laki-laki tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut dengan imbalan sejumlah uang;
 - Bahwa Anak Korban tinggal satu kompleks kos-kosan dengan Terdakwa sejak tanggal 06 Maret 2022;
 - Bahwa ada orang lain lagi yang tinggal satu kompleks kos-kosan selain Terdakwa dengan Anak Korban, yakni anaknya Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang melihat kejadian eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut tidak benar;
3. Yasinta Ineke Tey Seran alias Putri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, akan tetapi Saksi mendengar cerita dari Anak Korban sendiri pada tanggal 13 April 2022;
 - Bahwa menurut cerita dari Anak Korban kejadian eksploitasi seksual tersebut terjadi pada bulan Maret hingga bulan April 2022, namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa dan kejadiannya didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah mendengar cerita dari Anak Korban, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Mama Pedro namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Anak Korban adalah Adik Kandung Saksi sendiri;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



- Bahwa Terdakwa menghubungi laki-laki yakni Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti, dan memperkenalkan Anak Korban dengan laki-laki tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan laki-laki tersebut dengan imbalan sejumlah uang;
 - Bahwa Anak Korban tinggal satu kompleks kos-kosan dengan Terdakwa sejak tanggal 06 Maret 2022;
 - Bahwa ada orang lain lagi yang tinggal satu kompleks kos-kosan selain Terdakwa dengan Anak Korban, yakni anaknya Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang melihat kejadian eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut tidak benar;
4. Agustinus Taek alias Gusti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi;
 - Bahwa kejadian eksploitasi seksual tersebut terjadi pada siang hari sekitar bulan April 2022 bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban dan kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ada seorang perempuan yang bisa diajak untuk bisa berhubungan seks dengan bayaran atau tarif sejumlah uang;
 - Bahwa Terdakwa mengenalkan Anak Korban kepada Saksi sekitar bulan Maret 2022 di kompleks kos-kosan tempat tinggal Terdakwa dan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 07 April 2022 dilakukan di kamar kos milik Anak Korban sendiri dan kejadian kedua pada tanggal 12 April 2022 dilakukan di kamar kos milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Saksi memberikan uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa uang yang pertama kali diberikan sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut langsung diterima oleh Anak Korban saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa Anak Korban biasa diajak untuk bersetubuh dengan bayaran atau tarif sejumlah uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang melihat kejadian eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah eksploitasi seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dalam satu kompleks kos-kosan dengan Anak Korban sejak sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Anak Korban tinggal sendirian di kompleks kos-kosan dan berstatus Pelajar pada Sekolah SMP Sinar Pancasila Betun;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang ini sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban selama tinggal bersama di kompleks kos-kosan itu memang sangat akrab, oleh karena semua pakaian Anak Korban disimpan di kamar Terdakwa dan juga makan minum Anak Korban sehari-hari bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenalkan Anak Korban dengan laki-laki dan mengajak Anak Korban untuk keluar di malam hari dengan laki-laki;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dengan Anak Korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan mobil saat itu adalah seorang laki-laki yang bernama Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko;
- Bahwa Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko mengajak Terdakwa dengan Anak Korban sekitar bulan Maret 2022 namun hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa dan saat itu kami jalan-jalan ke kolam milik Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko yang berada di Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena pernah bertetangga kos sewaktu Terdakwa tinggal di kos-kosan di Kampung Manumuti;
- Bahwa Terdakwa tidak sering berkomunikasi dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko, namun kadang-kadang saja;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko saat Terdakwa mengecek nama Terdakwa apakah sudah masuk dalam daftar Tenaga Kontrak Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa tahu Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko pernah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dari cerita Anak Korban sendiri, dan Terdakwa pernah melihat Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dengan Anak Korban berdua dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko bahwa Anak Korban bisa diajak untuk bersetubuh dengan imbalan/membayar jasa dengan sejumlah uang;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko, akan tetapi Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sering memberikan uang kepada anaknya Terdakwa kadang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko pernah mendatangi kos-kosan Terdakwa dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama Saksi Agustinus Taek alias Gusti, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti sejak akhir bulan Januari 2022 berawal dari Saksi Agustinus Taek alias Gusti mendatangi kos-kosan untuk menagih utang kepada tetangga kos Terdakwa yang bernama Serly dan Toni;
- Bahwa saat Saksi Agustinus Taek alias Gusti mendatangi kos-kosan, Terdakwa sedang bersama dengan Anak Korban tetapi Terdakwa tidak mengenalkan Saksi Agustinus Taek alias Gusti kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi Agustinus Taek alias Gusti dan Anak Korban sudah saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Agustinus Taek alias Gusti juga pernah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi Agustinus Taek alias Gusti pernah memberikan barang-barang kepada Anak Korban berupa semir rambut warna kuning, sampo, sabun mandi dan daia;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat sejumlah uang dari Saksi Agustinus Taek alias Gusti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada Saksi Agustinus Taek alias Gusti bahwa Anak Korban bisa diajak untuk bersetubuh dengan imbalan/membayar jasa dengan sejumlah uang;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di kos-kosan bersama Terdakwa, Saksi Agustinus Taek alias Gusti mendatangi kos-kosan sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap harinya adalah membuat kue, kacang telur dan kacang goreng kemudian Terdakwa titipkan di kios-kios untuk dijual;
- Bahwa penghasilan Terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa bersama 1 (satu) orang anaknya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia berwarna biru yang terdapat Sim Card dengan Nomor 082144028480 dan Sim Card dengan Nomor 081353921388;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dibawah umur, yakni Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dalam satu kompleks kos-kosan dengan Anak Korban sejak sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban terjadi pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 07 April 2022 sekitar siang hari bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 12 April 2022 sekitar siang bertempat didalam kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dengan laki-laki bernama Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti. Lalu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan kedua laki-laki tersebut, namun sebelum bersetubuh laki-laki itu memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban selesai bersetubuh dengan kedua laki-laki itu Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh kedua laki-laki itu kepada Anak Korban dan Anak Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Sedangkan Anak Korban bersetubuh dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 April 2022 sekitar siang hari bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 12 April 2022 sekitar siang bertempat didalam kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;
- Bahwa yang mengatur Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti adalah Terdakwa;
- Bahwa selama tinggal di kos-kosan, Terdakwa pernah menawarkan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki dengan imbalan sejumlah uang;
- Bahwa Anak Korban menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang itu diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti dengan mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Anak Korban untuk dipergunakan sebagai biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa selama ini Terdakwa yang menelepon Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti untuk datang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat eksploitasi seksual tersebut, Anak Korban merasa malu dan trauma mengingat kejadian tersebut, dan Anak Korban merasa harga diri sebagai perempuan sudah tidak berharga lagi;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan berstatus sebagai pelajar pada Sekolah SMP Sinar Pancasila Betun;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membuat kue, kacang telur dan kacang goreng yang dititipkan di kios-kios untuk dijual dan setiap bulan berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*naturalijke person*) serta badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, yang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa *strafbaar feit*/melanggar hukum harus memuat beberapa unsur pokok, yaitu:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*), tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*);
- perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;
- perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki rumusan yang menyatakan “*geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling*” yang memiliki pengertian “tidak ada suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu sendiri”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. Muladi dan Barda N. Arief mengatakan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu, pertama siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan arti kata seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, justru karena ia telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawabannya ditujukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan/diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya, juga ditujukan kepada timbulnya akibat tindak pidana yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuktian adanya tindak pidana dipandang dengan sendirinya sebagai pembuktian adanya kesalahan (“*Guilt refers to liability according to elements of the offenses*”);

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama ADITA ABINELA KAMLASI alias DITA alias MAMA PEDRO, dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error*

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in persona) dalam perkara ini, ia sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “eksploitasi secara ekonomi” sebagaimana penjelasan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi IV, kata “eksploitasi” dapat diartikan sebagai pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan tentang tenaga orang atas diri orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seksual yaitu berkenaan dengan jenis kelamin, berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa kejadian eksploitasi seksual terhadap Anak Korban Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi terjadi pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 07 April 2022 sekitar siang hari bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 12 April 2022 sekitar siang bertempat didalam kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memperkenalkan Anak Korban dengan laki-laki bernama Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti. Lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersetubuh dengan kedua laki-laki tersebut, namun sebelum bersetubuh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban dan setelah Anak Korban selesai bersetubuh, Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti kepada Anak Korban dan Anak Korban memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban bersetubuh dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 08 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didalam mobil yang diparkir di pinggir jalan raya Desa Lakulo, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Sedangkan Anak Korban bersetubuh dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 07 April 2022 sekitar siang hari bertempat didalam kamar kos milik Anak Korban di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, dan pada tanggal 12 April 2022 sekitar siang bertempat didalam kamar kos milik Terdakwa di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan dalam kejadian tersebut, dimana Terdakwa mengancam akan mencekik Anak Korban kalau berteriak pada saat Terdakwa memaksa untuk memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga hal tersebut membuat Anak Korban tidak berdaya dan merasa takut;

Menimbang, bahwa yang mengatur Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti adalah Terdakwa. Dan selama tinggal di kos-kosan, Terdakwa pernah menawarkan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki dengan imbalan sejumlah uang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah bersetubuh Anak Korban menerima sejumlah dari Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari Saksi Agustinus Taek alias Gusti sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan semua uang itu diminta oleh Terdakwa. Terdakwa meminta uang yang diberikan oleh Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti dengan mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Anak Korban untuk dipergunakan sebagai biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa yang menelepon Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dengan Saksi Agustinus Taek alias Gusti untuk datang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membuat kue, kacang telur dan kacang goreng yang dititipkan di kios-kios untuk dijual dan setiap bulan berpenghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa malu dan trauma mengingat kejadian tersebut, dan Anak Korban merasa harga diri sebagai perempuan sudah tidak berharga lagi;

Menimbang, bahwa saat terjadinya perbuatan tersebut, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka tertanggal 10 Mei 2022, yang menyatakan Kristarina Chelsi Tey Seran alias Chelsi lahir pada tanggal 22 Mei 2008. Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dan Pidana Tambahan membayar Restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, banyak modus yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut salah satunya adalah dengan iming-iming memberikan uang atau barang-barang atau janji-janji manis yang membuat korban mengikuti keinginan dari pelaku, tindak pidana eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak dibawah umur sebagian besar dilakukan oleh orang-orang dekat yang dipercaya oleh si anak, atas dasar kepercayaan dan rasa takut kepada orang-orang dekat tersebutlah anak mau mengikuti segala keinginan dari pelaku, orang dekat atau orang yang dipercaya seharusnya melindungi anak-anak akan tetapi menjadi predator yang mengerikan bagi masa depan anak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak di bawah umur selalu yang menjadi korban adalah anak dan itu telah membuat masa depan anak menjadi rusak dan rasa trauma yang membayangi anak dan tumbuh kembangnya sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-Undang ini juga mengisyaratkan Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana denda sejumlah uang, dan untuk membuat efek jera terhadap Terdakwa dan orang lain, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana tambahan berupa denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga sementara itu korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan permohonan restitusi dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, baik secara langsung atau melalui LPSK, penyidik atau Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam hal korban adalah anak, permohonan diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya, atau LPSK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Saksi Regina Amelia Doh alias Geni yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban telah mengajukan permohonan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan restitusi tersebut, tim penilai dari LPSK telah melakukan pemeriksaan pendalaman informasi dan penilaian besaran kerugian yang diderita korban atas peristiwa yang dialaminya sehingga berdasarkan penelaahan tersebut maka nilai yang diajukan adalah sebesar Rp38.912.271,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana dalam berkas Laporan Penilaian Restitusi yang telah dengan Nomor Register: 0806/P.BPP-LPSK/V/2022 dan diserahkan oleh Penuntut Umum kepada Majelis Hakim didalam persidangan dengan perincian biaya (terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran restitusi tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya memohon untuk meringankan seluruh hukuman sebagaimana yang telah dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Hakim memeriksa berkas permohonan restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya didalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya terbukti adanya sejumlah kerugian dan penderitaan yang dialami Anak Korban dan keluarga Anak Korban akibat adanya tindak pidana

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



yang dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan bukti surat pengajuan permohonan restitusi serta memperhatikan ketentuan hukum yang terkait, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan restitusi *a quo* beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan namun untuk besaran jumlah pembayaran restitusi akan dipertimbangkan selanjutnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan tetap melihat kondisi dan kemampuan Terdakwa, apalagi Terdakwa seorang Ibu beranak satu yang masih kecil yang mana sehari-hari hanya mendapatkan penghasilan dari membuat kue, kacang telur dan kacang goreng yang dititipkan di kios-kios untuk dijual, dan disamping itu Majelis Hakim tetap juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Ibu dari Anak Korban menyatakan total kerugian yang dialami adalah Rp22.770.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan penilaian dan perhitungan nilai kerugian dan penderitaan yang diajukan oleh LPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa besaran restitusi yang diwajibkan untuk dibayarkan Terdakwa kepada Anak korban dan keluarganya adalah sejumlah Rp22.770.000 (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim yang tetap mengacu pada pengajuan permohonan restitusi dari LPSK sebagaimana dalam perhitungan kerugian korban yang mana restitusi juga dibebankan kepada Terdakwa Adita Abinela Kamlasi alias Dita alias Mama Pedro, serta Nicolas Tae Muti Berek alias Muti alias Niko dan Saksi Agustinus Taek alias Gusti yang menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut Terdakwa untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap pembayaran restitusi yang diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

- Pasal 10: Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung/Jaksa/Oditur;
- Pasal 11: Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa Agung/Jaksa/Oditur menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ternyata tidak ada ditemukan ketentuan mengenai hukuman pengganti terhadap pembayaran restitusi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa lagipula berdasarkan ketentuan di atas apabila restitusi tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka Jaksa menyita dan melelang harta kekayaan pelaku tindak pidana untuk memenuhi pembayaran restitusi, sedangkan hukuman pengganti hanya dapat diberikan terkhusus pada tindak pidana perdagangan orang dan terorisme (vide Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (12));

Menimbang, bahwa secara filosofis penggantian hukuman pembayaran restitusi yang tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa dengan pidana kurungan pada dasarnya tidak sesuai dengan tujuan diundangkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restitusi yaitu supaya korban tindak pidana mendapatkan ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan yang berkaitan dengan tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis khususnya dalam PERMA No. 1 Tahun 2022 dalam konsideransnya menyebutkan bahwa perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi;

Menimbang, bahwa apabila pembayaran restitusi diganti dengan pidana kurungan maka korban tindak pidana tidak mendapatkan ganti kerugian dimana tujuan sebenarnya dibentuk peraturan mengenai restitusi adalah agar korban tindak pidana mendapatkan ganti rugi yang layak dan bukan menjadi penambahan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan tuntutan Penuntut Umum mengenai penggantian pembayaran restitusi dengan hukuman pidana berupa kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merek Nokia berwarna biru yang terdapat Sim Card dengan Nomor 082144028480 dan Sim Card dengan Nomor 081353921388, yang disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma, malu dan merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melindungi anak dari kejahatan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah pertama dengan UU No. 35 Tahun 2014 dan dirubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITA ABINELA KAMLASI alias DITA alias MAMA PEDRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Eksploitasi Ekonomi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sebesar **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi dalam waktu **3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap**, maka terhadap harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk pemenuhan pembayaran Restitusi;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hand phone merek Nokia berwarna biru yang terdapat Sim Card dengan Nomor 082144028480 dan Sim Card dengan Nomor 081353921388;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022, oleh Mohamad Sholeh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Syafruddin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring dari Lapas Kelas II B Atambua dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Mohamad Sholeh, S.H., M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)